

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indikator yang penting dari pendapatan yang diterima oleh suatu negara yaitu penerimaan dari sektor pajak. Negara memerlukan dana untuk mengelola pemerintahan dan memberikan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Bentuk pengumpulan dana dari masyarakat merupakan implementasi dari pemerintah dengan menetapkan kebijakan perpajakan. Perlakuan atas alokasi penerimaan pajak di Indonesia didistribusikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Perpajakan di Indonesia memiliki ketentuan yang telah diatur dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan pada pernyataan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut dapat dijabarkan ulang bahwasanya pajak diartikan sebagai bentuk kewajiban kepada pemerintah yang menurut ketentuannya bersifat mengikat dan dilakukan kepada seseorang atau badan, dengan maksud untuk membiayai keperluan pemerintah guna menciptakan kesejahteraan yang maksimal setiap warganya.

Pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak, salah satunya merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah provinsi tersebut. Pajak kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 12 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa kendaraan bermotor dapat didefinisikan sebagai semua kendaraan bermotor yang dapat dioperasikan pada semua akses daratan serta bergerak dengan tenaga mesin atau peralatan lain. Atas kepemilikan kendaraan bermotor, pemilik kendaraan yang terdaftar di suatu wilayah setiap tahunnya akan dikenakan pajak, dan besarnya pajak yang diperhitungkan ditentukan berdasarkan dengan jenis kendaraan, tahun pembuatan kendaraan, dan kondisi kendaraan tersebut.

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri, salah satunya berasal dari pendapatan pajak atas kendaraan bermotor. Sumber penerimaan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor sangat diandalkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Meningkatnya penerimaan pendapatan pajak atas kendaraan bermotor tersebut dipengaruhi oleh penambahan unit kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri dalam setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Adapun rekapitulasi atas peningkatan jumlah unit kendaraan di Kabupaten Wonogiri mampu terangkum pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2021**

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)			
	2018	2019	2020	2021
Mobil Penumpang	30.198	33.103	36.156	61.949
Bus	1.944	1.950	1.982	3.257

Truk	13.444	14.140	14.780	24.929
Sepeda Motor	346.193	364.948	377.099	599.815
<b>Jumlah</b>	<b>391.779</b>	<b>414.141</b>	<b>430.017</b>	<b>689.950</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa setiap bertambahnya tahun terjadi peningkatan cukup signifikan dari jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi. Adapun statistik tersebut menunjukkan bahwa kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri pada 2018 berjumlah sebanyak 391.779 unit. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 5,71% pada tahun 2019 menjadi 414.141 unit. Kemudian mengalami kenaikan 3,8% pada tahun 2020 menjadi 430.017 unit dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 60,37% menjadi 689.950 unit.

Peningkatan unit kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri dapat berpengaruh terhadap besarnya peningkatan pendapatan sektor pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan data yang diakses dari website Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam bentuk Laporan Keuangan Tahunan 2018 hingga 2021, kontribusi penerimaan pajak daerah terbesar di Kabupaten Wonogiri berasal dari realisasi penerimaan atas pajak kendaraan bermotor. Adapun realisasi penerimaan atas pajak kendaraan bermotor dalam empat tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat dicermati dalam Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Kabupaten Wonogiri**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi</b>	<b>Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor</b>	<b>%</b>
2021	159.102.453.382	36.207.839.141	22,76%
2020	182.806.231.368	34.513.461.581	18,88%
2019	187.229.140.893	35.592.259.684	19,01%
2018	168.857.623.503	32.599.393.213	19,31%

Sumber: CALK Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2018-2021

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa penerimaan atas pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri menjadi perolehan pendapatan pajak daerah dengan persentase yang tinggi. Pada tahun 2018, penerimaan dari realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai sebesar 32.599.393.213 dengan persentase sebesar 19,31% dari total pajak daerah. Pada tahun 2019, penerimaan dari realisasi pajak kendaraan bermotor meningkat menjadi sebesar 35.592.259.684 dengan persentase sebesar 19,01% dari total pajak daerah. Sementara itu, pada tahun 2020, penerimaan dari realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 34.513.461.581 dengan persentase sebesar 18,88% dari total pajak daerah. Pada tahun terakhir, yaitu tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan dalam realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 36.207.839.141 dengan persentase sebesar 22,76% dari total pajak daerah.

Perilaku sikap patuh dari wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya mempengaruhi besarnya penerimaan pajak. Kepatuhan pajak

berdasarkan pendapat dari Siti Kurnia Rahayu (2017) didefinisikan sebagai kesanggupan seseorang untuk menerapkan peraturan perpajakan yang relevan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Aspek kepatuhan wajib pajak mampu menghasilkan dampak positif dalam upaya menumbuhkan penerimaan sektor pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak suatu daerah sebanding dengan seberapa banyaknya wajib pajak yang taat dalam membayar pajaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang dapat meningkatkan sikap patuh wajib pajak terhadap kewajibannya, antara lain pengetahuan wajib pajak, latar belakang pendidikan, kondisi keuangan, dan ketegasan sanksi perpajakan berupa denda dan pidana.

Menurut Kartikasari & Yadnyana (2020) Informasi perpajakan dari wajib pajak yang dipergunakan sebagai landasan untuk bertindak, menentukan pilihan, dan menjalankan taktik tertentu yang berhubungan dengan implementasi atas wewenang dan kewajibannya di sektor pajak disebut sebagai pengetahuan perpajakan. Pemahaman tentang peraturan dan ketentuan perpajakan merupakan kondisi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan tentang ketentuan yang mengatur tentang perpajakan, sehingga wajib pajak tersebut mampu memahami tentang kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan didasari atas kesadaran dari wajib pajak itu sendiri, yang ditimbulkan oleh keingintahuan wajib pajak untuk mempelajari dan undang-undang perpajakan dan mengetahui pemahaman tentang perpajakan. Pemahaman pengetahuan perpajakan yang lebih tinggi berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan dari seseorang dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya.

Menurut Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Latar belakang pendidikan tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam menyerap informasi dan mampu mengimplementasikannya secara nyata sebagai dasar dalam bertindak. Hal ini berbanding lurus dengan pengetahuan tentang perpajakan, pemahaman seseorang tentang perpajakan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang tersebut.

Kondisi keuangan menurut Jati (2021) diartikan sebagai kemampuan dalam mengelola keuangan yang ditunjukkan dengan aspek profitabilitas dan arus kas. Salah satu variabel yang mampu menimbulkan perilaku patuh dari wajib pajak terhadap Undang-Undang perpajakan adalah keadaan keuangan mereka karena akan mempengaruhi wajib pajak untuk melaporkan pajak mereka. Pada dasarnya kesulitan keuangan yang dialami wajib pajak mendorong mereka untuk melakukan upaya penangguhan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, keadaan keuangan wajib pajak merupakan indikator yang dapat mempengaruhi apakah pajak dibayar tepat waktu, dengan kemungkinan pelanggaran pajak menurun seiring dengan membaiknya keadaan keuangan wajib pajak.

Sanksi perpajakan timbul atas kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi, dimana konsekuensi yang timbul bagi wajib pajak yang melakukan hal tersebut adalah pengenaan sanksi atau hukuman. Menurut Noviyanti et al (2020) Sanksi

Pajak yaitu sanksi kontradiktif yang dikenakan bagi seseorang yang dianggap menentang terhadap regulasi perpajakan yang resmi. Sebagai sarana untuk mencegah peraturan atau ketentuan perpajakan tidak dilanggar maka diperlukan sanksi perpajakan. Maka dari itu, sanksi pajak merupakan suatu alat yang digunakan sebagai jaminan terhadap regulasi/norma perpajakan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dengan tepat oleh wajib pajak dengan memberikan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran atau suatu hal yang menyimpang dari regulasi tersebut.

Pengkajian mengenai sikap patuh wajib pajak sudah sangat banyak diteliti. Kajian yang dilakukan Dipa Teruna Awaloedin, et al. (2020) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jakarta Selatan Kecamatan Pasar Minggu. Pelayanan dari fiskus, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak merupakan variabel independen pengkajian ini, sedangkan variabel yang dijadikan tujuan dalam penelitian adalah sikap patuh wajib pajak bermotor. Menurut hasil temuan tersebut pelayanan fiskus, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak semuanya berkontribusi untuk meningkatkan sikap patuh dalam melakukan pembayaran pajak.

Kajian yang dilakukan Ida Bagus Alit Surya Dharma, et al. (2021) dengan judul Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Provinsi Bali. Pengenaan sanksi pajak, kualitas pelayanan dan kondisi keuangan merupakan

variabel independen penelitian ini, sedangkan variabel yang dijadikan tujuan dalam kajian yang dilakukannya adalah sikap patuh dari wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pada temuan tersebut, kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali..

Kajian oleh Yuli Lestari Labangu, et al. (2021) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kendari. Wawasan seseorang tentang perpajakan dan pengenaan sanksi perpajakan menjadi variabel independen dalam pengkajian ini, sedangkan variabel yang dijadikan tujuan dalam kajian adalah sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut temuan kajian ini, sanksi pajak dan wawasan perpajakan berdampak baik terhadap sikap patuh wajib pajak.

Menurut definisi dan kajian di atas, variabel variabel yang terdiri dari tingkat pengetahuan wajib pajak, pendidikan, kondisi keuangan, dan ketegasan sanksi perpajakan merupakan faktor yang mampu menghasilkan pengaruh terhadap sikap patuh wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya. Implikasi dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang dikembangkan oleh penulis dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana faktor pengetahuan, pendidikan, keadaan keuangan wajib pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang mampu diformulasikan menurut pemaparan dari latar belakang sebelumnya yaitu untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri. Rumusan masalah dalam pengkajian ini mampu diungkapkan dengan pertanyaan pertanyaan dalam pengkajian ini.

1. Apakah pengetahuan wajib pajak terindikasi memiliki pengaruh secara parsial dalam memberikan pengaruh pada sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Wonogiri?
2. Apakah Pendidikan seorang wajib pajak terindikasi memiliki pengaruh secara parsial dalam memberikan pengaruh pada sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Wonogiri?
3. Apakah kondisi dari keuangan wajib pajak terindikasi memiliki pengaruh secara parsial dalam memberikan pengaruh pada sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Wonogiri?
4. Apakah ketegasan atas pengenaan sanksi perpajakan terindikasi memiliki pengaruh secara parsial dalam memberikan pengaruh pada sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Wonogiri?
5. Apakah faktor pengetahuan, pendidikan, kondisi keuangan dari wajib pajak dan ketegasan atas pengenaan sanksi perpajakan terindikasi memiliki pengaruh secara simultan dalam memberikan pengaruh pada sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Wonogiri?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari definisi perumusan masalah yang dideskripsikan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tujuan dari kajian penelitian sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi apakah pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh sebagai aspek yang mampu menghasilkan pengaruh pada sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri.
2. Mengidentifikasi apakah pendidikan wajib pajak memiliki pengaruh sebagai aspek yang mampu menghasilkan pengaruh pada sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri.
3. Mengidentifikasi apakah kondisi keuangan wajib pajak memiliki pengaruh sebagai aspek yang mampu menghasilkan pengaruh pada sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri.
4. Mengidentifikasi apakah ketegasan sanksi perpajakan memiliki pengaruh sebagai aspek yang mampu menghasilkan pada sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri.
5. Mengidentifikasi apakah faktor pengetahuan, pendidikan, kondisi keuangan dari wajib pajak dan ketegasan atas pengenaan sanksi perpajakan terindikasi memiliki pengaruh secara simultan dalam memberikan pengaruh pada sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Berkenaan dengan output yang dihasilkan dari penyusunan oleh penulis harapannya mampu dipergunakan untuk membantu banyak pemangku kepentingan baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun pengungkapan tentang kegunaan penelitian mampu dipaparkan dalam poin poin berikut.

### 1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan penelitian yang disusunnya oleh peneliti, harapannya pembaca mendapatkan lebih banyak perspektif, pengalaman, dan informasi terkait pajak. Temuan penelitian ini dapat berfungsi sebagai titik referensi baru dan sebagai tolok ukur untuk studi pajak berikutnya.

### 2. Kegunaan Praktis

#### 1. Bagi peneliti

Menjadi bentuk media pengaplikasian ilmu yang dipelajari di perkuliahan, khususnya terkait dengan seberapa besar pemahaman wajib pajak dan penghasilan mempengaruhi seberapa besar sikap patuh dari wajib pajak.

#### 2. Bagi Universitas Diponegoro

Mampu dijadikan sebagai acuan dan rujukan serta dapat dijadikan koleksi referensi penelitian sejenis di perpustakaan Universitas Diponegoro khususnya pada kajian tentang sektor perpajakan.

#### 3. Bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Implikasi dari kajian ini mampu menjadi bahan pelaporan dalam bentuk saran dan masukan untuk dijadikan suatu bahan evaluasi untuk

mempertimbangkan keputusan bagi pihak terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam menumbuhkan sikap patuh seseorang dalam menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Pembahasan yang dilakukan pada kajian ini dipaparkan menjadi 5 bab untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian ini, dimana mampu disebutkan sebagai berikut.

#### **BAB I     Pendahuluan**

Memaparkan informasi pembahasan tentang pengungkapan problematika yang ditemukan dan menguraikannya dalam bentuk ide, serta menampilkan perumusan permasalahan peneliti, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

#### **BAB II    Tinjauan Pustaka**

Menyajikan pembahasan terkait dasar-dasar kajian yang mendukung pengkajian ini, penelitian terdahulu, kerangka dan membuat formulasi hipotesis penelitian yang menjelaskan korelasi antar variabel yang dikaji.

#### **BAB III   Metode Penelitian**

Menjabarkan pengertian operasional variabel, sampel populasi, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan suatu statistik yang diteliti serta tatacara mekanisme penelitian yang dipergunakan.

**BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Mendeskripsikan tentang objek yang diteliti, uji statistik, dan output analisa data, serta penyelidikan hasil atas jawaban pada penelitian.

**BAB V Penutup**

Mencakup tentang kesimpulan yang dirangkum berdasarkan output yang dihasilkan, keterbatasan, dan rekomendasi sebagai referensi penulis selanjutnya.